



PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PBJP)



@ciawi, 18 Oktober 2017



PRINSIP PENGADAAN






GAMBARAN LHP BPK TERKAIT PENGADAAN


No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Jutaan Rp)	Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan
1	Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa	1.687	1.058.461,10	887
2	Pemahalan dan/atau kemahalan harga	140	1.536.357,46	33
3	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	472	2.498.074,54	12
4	Belanja atau pengadaan fiktif	50	24.822,38	2
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	106	57.384,31	27
6	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	28	33.037,47	N/A

Keterangan: Berdasarkan Data Temuan BPK Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016 (IHPS Semester I dan II Tahun 2016)





PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PBJP





SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#1)


Perencanaan PBJP

Penyusunan Anggaran Tidak Melalui Prosedur dan Tanpa Analisa Kebutuhan

Nilai Anggaran Tidak Terinci

Nilai Anggaran Terinci Namun Bersumber dari Pihak Tertentu atau Sumber yang Tidak Kompeten

Waktu untuk Melaksanakan Anggaran Tidak *Feasible* untuk Terlaksana






SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#2)

Perencanaan PBJP

Pemaketan Pekerjaan Mengarah kepada Penyedia/Spesifikasi Tertentu tanpa Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Menggunakan "cover" lain untuk menghindari pelelangan

Personil dalam Organisasi PBJP Tidak Independen atau Tidak Memiliki Kompetensi Minimal yang Diperlukan






SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#3)

Pemilihan Penyedia B/J

Penetapan Jenis Kontrak yang Tidak Menguntungkan K/L/D/O

Penetapan Kriteria Pemilihan yang Mengarah pada Pihak Tertentu

Pembatasan Peserta Lelang dengan Menyusun Jadwal Lelang yang Tidak *Feasible*





SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#4)


Pemilihan Penyedia B/J

Rincian Nilai HPS Dibocorkan kepada Pihak Tertentu

Bid Rigging (collusion)

Pihak Tertentu Ditetapkan Menjadi Pemenang Meskipun Tidak Memenuhi Kriteria yang Ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan

E-Purchasing Dilakukan Tanpa Melakukan Evaluasi atas Kebenaran Informasi yang Tersedia pada E-Katalog






Bid Rigging

- ❖ Pasal 22 UU 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

“ Pelaku usaha dilarang **bersekongkol** dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

- ❖ Pasal 48 nya ayat (2):

Pelanggaran terhadap ketentuan...Pasal 20 sampai dengan Pasal 24...Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.






SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#5)

Pelaksanaan Kontrak dan Pembayaran

Syarat Umum (SSUK) dan Syarat Khusus (SSKK) yang Ditetapkan dalam Kontrak Tidak Sesuai dengan SSUK dan SSKK dalam Dokumen Pengadaan

Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Dilaksanakan Sesuai dengan Tahapan Pekerjaan yang Ditetapkan dalam Standar (Dokumen Pengadaan/Dokumen Penawaran/Aturan Umum yang Berlaku)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan *Pro Forma*





SYMPTOMS PENYIMPANGAN PBJP (#6)


Manajemen Kontrak dan Pembayaran

Penyedia bukan Pihak yang Sebenarnya Melaksanakan Pekerjaan

Jaminan Pelaksanaan Tidak Dapat Dicairkan

Barang Tidak Didukung dengan Garansi dan Layanan Purna Jual sesuai dengan yang Diperjanjikan

Dokumen terkait Asal Usul Barang Dipalsukan sehingga Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya






KERUGIAN NEGARA


Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

**Perbuatan Melawan Hukum
baik Sengaja maupun Lalai**

**Kekurangan uang,
barang, surat
berharga yang
nyata dan pasti**



**Hubungan
Kausalitas aturan
PMH dengan
kerugian yang
terjadi**





Metodologi Penghitungan Kerugian Negara

Kerugian Total (Total Loss)
Kerugian Total Disesuaikan (*Total Loss Adjusted*)
Kerugian Bersih (Net Loss)


TOTAL LOSS

Harga Wajar
Penggunaan Appraiser
Harga Pokok (Real Cost)
Harga Perkiraan Sendiri

**HARGA
PEMBANDING**

Denda


**PENGEMBANGAN
LAIN**






METODE TOTAL LOSS

- ❑ Metode **Total Loss** digunakan apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak pernah diterima (pengadaan barang/jasa fiktif) atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Oleh karena itu, seluruh nilai atau jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh negara, seharusnya tidak layak untuk dikeluarkan.
- ❑ Penggunaan metode *total loss* atas kegiatan pembangunan **konstruksi**, dapat digunakan apabila terdapat **pendapat ahli yang menyatakan telah terjadi kegagalan bangunan** yang mengakibatkan bangunan/konstruksi yang ada tidak dapat digunakan dan/atau jika digunakan dapat membahayakan kepentingan umum/masyarakat.






- ❑ Metode ***Total Loss Adjusted***, diperlukan jika barang yang diperoleh kemudian dimusnahkan, atau ada aktivitas lain yang **memerlukan tambahan biaya**, maka dilakukan penyesuaian ke atas. Dalam hal ini nilai kerugian atas barang ditambah dengan biaya lain yang diperlukan.
- ❑ Metode ***Net Loss***, digunakan jika ternyata sebagian dari barang yang diterima masih dapat dijual untuk mengurangi kerugian, atau ada kas yang masih tersisa.
- ❑ Teknis akuntansi dan kadar kejahatan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan dalam menggunakan metode Net Loss.






METODE HARGA PEMBANDING

- ❑ Metode **Harga Pembanding** dapat dilakukan dalam kondisi ideal, dimana pemeriksa dapat memperoleh dan meyakini dokumen yang diperoleh menunjukkan nilai yang sesungguhnya dari suatu penerimaan ataupun suatu belanja.
- ❑ Metode ini merupakan metode yang memiliki validitas paling tinggi diantara semua metode yang ada. Namun penerapan metode ini menuntut kelengkapan dokumen pendukung yang cukup.






- Metode Perbandingan Harga Pasar atau Nilai *Appraisal* digunakan dalam penghitungan kerugian negara, apabila Tim Pemeriksa tidak memperoleh nilai transaksi yang riil atau senyatanya terjadi.
- Metode ini dapat diterapkan atas barang yang banyak tersedia di pasaran atau banyak penyedia barang/jasa-nya. Beberapa sumber informasi yang dapat digunakan sebagai pembanding tertentu antara lain: biaya satuan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), standar biaya dari asosiasi terkait, daftar harga pabrikan, daftar harga dari distributor, nilai kontrak sebelumnya atas barang dengan spesifikasi yang sama dengan mempertimbangkan inflasi, suku bunga dan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai kontrak senyatanya
- Dalam hal tertentu auditor forensik dapat meminta bantuan jasa penilai (*appraisal*) untuk memperoleh harga yang wajar, misalnya dalam menilai harga tanah.





- ❖ Metode *Opportunity Cost* (Biaya Kesempatan), melibatkan alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalkan apakah suatu aset lebih baik jika dijual, disewakan atau digunakan sendiri.
- ❖ Sulit dalam penerapan definisi nyata dan pasti dalam konsep ini, namun ini merupakan tantangan tersendiri dalam penerapannya.





TERIMA KASIH

